000023

Ayo... Ke Maros

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS
Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 18/III/DPMPTSP/IOS/2021

Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 800/81/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Ananda Ceria , Tertanggal 24 Februari 2021.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(KB) Ananda Ceria**
2. Alamat Lembaga : Dusun Bolasi Desa Pajujukang Kec.Bontoa Kab.Maros
3. Nama Ketua Pengelola : Hj. Rosmah, S. Pd.SD
4. Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 01 Maret 2021 s/d 01 Maret 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 01 Maret 2021
Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
Pangkat: Pembina TK.I
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.